



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/3990/XII/DE/PB.04/2024/BNN

Jakarta, 06 Desember 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Aplikasi SiiSTER BNN**

Kepada

**Yth. 1. Direktur di Lingkungan Deputy Pemberantasan;  
2. Para Kepala BNN Provinsi.**

Di Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- d. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, nomor : KEP/516/XI/2012/BNN. tentang Teknis Operasional Pelaksanaan Interdiksi.

2. Sebelumnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Direktur di lingkungan Deputy Pemberantasan, para Kepala BNNP dan seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Dengan selesainya proses maintenance aplikasi SiiSTER (Sistem Informasi Interdiksi Terpadu), saat ini aplikasi telah berjalan **Normal** dan dapat digunakan kembali guna kepentingan penyelidikan di lingkungan BNN.

3. Agar para Direktur dan Kepala BNNP mengajukan permohonan pembuatan akun SiiSTER (format surat sebagaimana terlampir) dapat dikirim ke email [puskoops.interdiksi@bnn.go.id](mailto:puskoops.interdiksi@bnn.go.id) dengan narahubung Sdr. Hanang Wahyu Anshori, nomor Hp. 081294200538.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kepala BNN RI;
2. Sestama BNN RI;
3. Irtama BNN RI.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputy Pemberantasan



I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si.

## FORMAT REGISTER AKUN SIITER

Nama	Jabatan	NRP/NIP	No.Handphone	Email
1	2	3	4	5



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Pemberantasan



I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional Nomor: PKS / 27 / VII / DE / PB / 2023 / BNN dan Nomor: 100.4.7.1 / 11113 / DUKCAPIL tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan & Data Kependudukan, dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PKS / 9 / DE / HK / 02 / 2024 / BNN dan Nomor: IML.GR.05.01.23

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan data yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional dan Data Imigrasi yang diakses tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberika meliputi data kependudukan paspor, data perlintasan, dan lainnya yang bersifat "Rahasia" dan hanya digunakan untuk proses pencarian guna mendukung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

3. Memahami kebijakan pemanfaatan pencarian data di Sistem Informasi Interdiksi Terpadu (SiiSTER) Direktorat Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN RI hanya digunakan untuk proses pencarian guna mendukung Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan data ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... Januari 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi.....

Materi Rp.10.000

.....